

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.¹ Untuk mendapatkan keuntungan dan menjaga perekonomian tetap baik dalam menjalankan usahanya, bank wajib memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat,

¹ Totok Budisantoso Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014) hlm 73

cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank ini dapat memberikan arahan dan petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.² Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank berdasarkan prinsip syariah adalah kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak-pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko.³

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank syariah tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan

² Kasmir, *Pemasara Bank*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2010) hlm 39

³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 363-364

datang, sedangkan bagi BI, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).⁴ Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.⁵ Bank memiliki fungsi intermediasi, likuiditas, sistem pembayaran dan media transmisi kebijakan moneter. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan bank memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan bank menjadi lembaga yang paling banyak diatur. Terdapat beberapa alasan mengapa bank harus diatur dan diawasi. Sebagai penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga kepercayaan, usaha bank opaque dan berpotensi menciptakan risiko sistemik.

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013) hlm 311.

⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm 242

Sistem perbankan di setiap negara ditentukan oleh regulasi yang berlaku dan dipengaruhi oleh inovasi keuangan yang terjadi dalam perkembangan perekonomian. Di Indonesia, sistem perbankan terdiri atas sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah⁶

2. Pendekatan RGEC

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat tiap faktor yang disebutkan sebelumnya. Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 5 Januari 2011, menetapkan kesehatan bank dari hasil penilaian bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dengan faktor yang dinilai:

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan

⁶ Iskandar Simorangkir, Pengantar Ke bank sentral: Teori dan Praktik di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 205

terhadap 8 risiko yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan resiko reputasi.

b. *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu prinsip : *tranparancy*, *accountability*, *responsibility*, *indendency* dan *fairnes*.

c. *Rentabilitas (Earning)*

Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank. Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka

mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank.⁷

d. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

B. Metode RGEC

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Faktor yang dinilai pada profil risiko (*risk profil*) berupa 8 risiko adalah :

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.⁸ Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak

⁷ Ramlan Ginting, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012) hlm 11

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm 343

lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjaman dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut **“risiko konsentrasi kredit”** dan wajib di perhitungkan pula dalam penilaian risiko inheren. Dalam menilai risiko inheren atas resiko kredit, indikator yang digunakan adalah :

- 1) Komposisi portofolio asset dan tingkat konsentrasi
- 2) Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan
- 3) Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana
- 4) Faktor eksternal

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan dari kondisi pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.⁹ Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada ketentuan bank Indonesia mengenai “kewajiban penyediaan modal minimum” dengan memperhitungkan risiko pasar. Dalam menilai risiko *inherent* atas risiko pasar, indikator yang digunakan adalah :

- 1) Volume dan komposisi portofolio

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm 343

- 2) Kerugian potensial (*potential loss*) risiko suku bunga dalam *banking book* (*Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB*)
- 3) Strategi dan kebijakan bisnis.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.¹⁰ Risiko ini disebut juga **“risiko likuiditas pendanaan”** (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikudasi aset tanpa tekena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, risiko ini disebut sebagai

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm 345

“risiko likuiditas pasar” (*market liquidity risk*).

Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, indikator yang digunakan adalah :

- 1) Komposisi dari aset, kewajiban dan transaksi rekening *administrative*.
- 2) Konsentrasi dari aset dan kewajiban.
- 3) Kerentanan pada kebutuhan pendanaan.
- 4) Akses pada sumber-sumber pendanaan.

d. Risiko operasional

Risiko operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Indikator yang digunakan adalah :

- 1) Karakteristik dan kompleksitas bisnis.
- 2) Sumber daya manusia.
- 3) Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.
- 4) Kejadian eksternal.

e. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.¹¹ Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dalam menilai risiko *inheren* atas risiko hukum, indikator yang digunakan adalah:

- 1) Faktor litigasi.
- 2) Faktor kelemahan perikatan.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm 344-345

- 3) Faktor ketiadaan / perubahan peraturan perundang-undangan.

f. Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai risiko inheren atas risiko stratejik, indikator yang digunakan adalah:

- 1) Kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis.
- 2) Strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi.

- 3) Posisi bisnis bank.
- 4) Pencapaian rencana bisnis bank.

g. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, indikator yang digunakan adalah :

- 1) Jenis dan signifikan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan bank.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku

umum untuk transaksi keuangan tertentu.

h. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*). Dalam menilai risiko *inherent* atas risiko reputasi indikator yang digunakan adalah :

- 1) Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait.
- 2) Pelanggaran etika bisnis.
- 3) Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank.

- 4) Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank.
- 5) Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG terdiri atas 5 prinsip yaitu : *transparency*, *accountability*, *independency* dan *fairnes*.

1. *Transparency*

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana termaksud di atas bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Laporan dimaksud, diperlukan untuk

mengedukasi serta mengingatkan *chek and balance stakeholders bank* dan persaingan melalui mekanisme pasar.

2. *Accountability*

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan berapa kali rapat

dalam kurun waktu tertentu, serta berbagai sistem pengawasan yang lain.¹²

3. *Responsibility*

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4. *Independency*

Pengelolaan bank secara professional tanpa pengaruh dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut, diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut, diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*

¹² Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm 521.

khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak-pihak yang akan menjadi pihak-pihak independen.

5. *Fairnes*

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasinya. Bank dapat segera menetapkan rencana tindak

(*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Setiap prinsip GCG dinilai paling kurang harus diwujudkan dan di fokuskan dalam 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi *audit intern*;
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*;

8. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuanganbank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan dengan teknik penilaian secara kuantitatif seperti berikut :

Tabel 2.1
Penilaian GCG

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;	10.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;	20.00
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;	10.00
4	Penanganan benturan kepentingan;	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan;	5.00
6	Penerapan fungsi <i>audit intern</i> ;	5.00
7	Penerapan fungsi <i>audit ekstern</i> ;	5.00
8	Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;	7.50
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposures</i>);	7.50
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuanganbank, laporan pelaksanaan <i>Good</i>	15.00

	<i>Corporate Governance</i> dan pelaporan internal;	
11	Rencana strategis Bank.	5.00
	Total	100.00

Predikat Komposit tersebut dari atas:

Tabel 2.2
Nilai dan Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5? Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5? Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
2,5? Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5? Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

3. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas merupakan pengukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Bank yang sehat adalah bank yang secara rentabilitasnya terus

meningkat.¹³ Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan, kinerja bank dengan kinerja peer grup, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.¹⁴ Dalam menentukan peer grup, bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik atau kompleksitas usaha bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai “kewajiban penyediaan modal minimum” bagi bank umum. Selain itu, dalam

¹³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktis* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hlm 221

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 46

melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Penetapan faktor permodalan dikategorikan dalam 5 peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan bank yang lebih baik.¹⁵

C. Landasan Syariah

Islam sebagai *din* komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Kesehatan bank dapat di artikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang

¹⁵ Syarif, *Lembaga Perbankan Keuangan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2003) hlm 257-267

berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, oleh karena nya prinsip kehati-hatian dalam berinteraksi di perbankan harus menjadi yang utama dalam kehidupan setiap muslim maupun non muslim. Hal ini tersebut dapat dijelaskan dalam ayat Al-Quran sebagaimana berikut dibawah ini :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada

mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al-Maidah : 49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah : 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Al-Hujurat : 6)

Dengan adanya beberapa ayat Al-Qur'an di atas dapat diberikan kesimpulan bahwasannya prinsip kehati-hatian selalu digunakan dalam setiap hal, dan hendaklah menjadi sosok pemimpin maupun lembaga yang berani mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui dalam hidup ini. Menjadi tauladan dalam setiap perbuatan merupakan hal yang amat berat namun kebenaran lah yang paling di butuhkan dalam segala hal.

D. Penelitian Terdahulu

1. *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC) Metode Sebagai Instrumen Pengukur Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia. Amir Kusnanto, STIE Malangkucecwara, Malang, 2017.

Dapat disimpulkan dalam metode penilaian ini bahwa metode penilaian kesehatan bank dari CAMELS menjadi metode RGEC yang meliputi faktor-faktor *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital* sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank. Hasil analisis tentang Penilaian Tingkat Kesehatan pada Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Syariah

Bukopin, BCA Syariah dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk periode 2013, 2014 dan 2015 dengan kesimpulan hasil penilaian yang sama yaitu pada peringkat komposit 2, yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum SEHAT. Kecuali Bank BNI Syariah pada periode 2013 dengan kesimpulan peringkat komposit 1, yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum SANGAT SEHAT, periode 2014 dan 2015 dengan kesimpulan peringkat komposit 2, yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum SEHAT. Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari RGEC pada Bank Umum Syariah pada periode tahun 2013, 2014, dan 2015 berada pada kriteria sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Perbedaannya penelitian ini menggunakan analisis deskriptif , sedangkan rasio yang membedakannya menggunakan IRR dan NIM,

2. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk Periode 2011-2013). Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin, Nila Firdausi Nuzula, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk jika diukur menggunakan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) pada tahun 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dan pengukuran pada penelitian ini terdiri dari faktor *Risk*

Profile, faktor Good Corporate Governance, faktor Earnings, faktor Capital.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BRI pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bank yang sehat. Faktor *Risk Profile* yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, Cash Ratio secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor *Good Corporate Governance* BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor *Earnings* atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BRI memiliki faktor *Capital*

yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.

Perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan rasio yang membedakan penelitian ini menggunakan IRR, LAR dan NIM.

3. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan RGEC Periode 2011-2015. Annisa Nasharuddin (1113081000092), Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode pengukuran yang diatur pada peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/1/PBI/2011, tentang peniaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC. Faktor-faktor penilaian pada metode RGEC adalah *risk profile* menggunakan risiko kredit

(NPF dan pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan) dan risiko likuiditas (FDR, aset likuid primer dan sekunder terhadap total aset dan aset likuid primer dan sekunder terhadap pembiayaan jangka pendek), *earnings* (ROA dan NIM), dan *capital* (CAR). Pada penilaian *Good Corporate Governance* menggunakan data yang telah diolah dan di peroleh dari masing-masing bank syariah. Objek penelitian ini adalah 8 bank Umum Syariah (BSM, Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Panin Syariah, Bukopin Syariah).

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Periode penelitian ini adalah 2011-2015, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bank yang memiliki tingkat kesehatan dalam kategori sehat periode 2011 sampai 2015 adalah Bank Syariah Mandiri, BRI

Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah dan BNI syariah.

perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan rasio pembiayaan kualitas rendah terhadap total aset, aset likuid primer dan sekunder terhadap pembiayaan jangka pendek dan NIM.